



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2015/PTA.Jb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di KECAMATAN NIPAH PANJANG, KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR, KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor XXXX/Pdt.G/2015/PA.MS, tanggal 06 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 April 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 17 April 2015;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 April 2015 yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Ad.1. Pemanding keberatan dan menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi, Tergugat/Pemanding melakukan kekerasan terhadap Terbanding;
- Ad.2 Pemanding menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim, bahwa Terbanding diantar pulang oleh Pemanding ke rumah orang tuanya di Desa Lembur;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 April 2015, terhadap memori banding tersebut,



Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 07 Mei 2015;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 27 April 2015 dan Pemanding telah melaksanakan inzage pada tanggal 30 April 2015;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 27 April 2015, dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 07 Mei 2015;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 29 Mei 2015 dengan Nomor 19/Pdt.G/2015/PTA.Jb dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W5-A/XXXXX/Hk.05/V/2015 tanggal 29 Mei 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 15 April 2015, dan Pemanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Muara Sabak yakni tanggal 06 April 2015. Dengan demikian Permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi sependapat dengan Pengadilan Agama Muara Sabak yang mengabulkan gugatan Penggugat /Terbanding (**TERBANDING**) dan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat/Pemanding (**PEMBANDING**) kepada Terbanding, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan hukum untuk menguatkan alasan hukumnya;

Menimbang, bahwa segala keberatan/bantahan Pembanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak tidak salah dan telah tepat dan berdasarkan fakta dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah perbuatan sakral, suci melaksanakannya adalah ibadah, mengikuti sunah Rasulullah, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, serta untuk mendapatkan anak keturunan yang sholeh dan menegakkan hukum-hukum Allah dan juga sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa suatu keluarga, akan terbangun kokoh, harus dibangun di atas pondasi saling mencintai, menghormati dan saling pengertian diantara suami isteri yang membangun mahlagai rumah tangga itu;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding telah terbukti pergaulannya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan, sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran serta upaya damai telah dilakukan baik oleh pihak pemuka masyarakat /Kepala Desa dan pihak keluarga maupun melalui penasehatan dalam ruang sidang serta melalui mediasi, ternyata semua upaya tersebut tidak menghasilkan perdamaian dan Penggugat/Terbanding tetap tegas pada perinsipnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa fitrah seorang wanita sebagai isteri yang shalehah, manakala segala kebutuhannya dipenuhi, diperlakukan dengan



penuh perhatian, dibelai dengan kelembutan dan kasih sayang, dapat dipastikan mustahil isteri tersebut akan minta cerai dari suaminya, namun kenyataannya dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat / Pemanding telah terjadi pisah rumah semenjak bulan Januari 2015, hal ini suatu indikasi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding telah pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dan Pengadilan telah yakin rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena perceraian itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri dan mencari kesalahan salah satu pihak yang dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan pengaruh tidak baik bagi kedua belah pihak dan hal ini sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung R.I. dalam putusan Nomor 379.k/Ag/1995, tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat/Terbanding mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding yang puncaknya terjadi pada tanggal 10 Januari 2015, dan hal ini diakui Tergugat pada jawabannya halaman 11(sebelas) menjelaskan Penggugat/Terbanding tidak rela melayani Tergugat/Pemanding baru melayani Tergugat setelah dipaksa, Penggugat selalu menghindar, memukul, mencakar, menerjang, meludahi muka Tergugat/Pemanding, berkata kasar, bahkan Penggugat/Terbanding menggigit leher, pundak dan tangan sampai berdarah-darah, meronta-ronta, memekik, berteriak dan lari keluar rumah, hal ini senyatanya jawaban Tergugat dalam persidangan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding juga telah menghadirkan orang-orang dekat sesuai maksud pasal 22 ayat (2)PP.No.9/1975. Hal ini membuktikan dalil Penggugat



terbukti bahkan pergaulan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat Pemanding sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sedemikian pecah, bukan mendatangkan manfaat/kebaikan kepada kedua belah pihak, bahkan akan menimbulkan mudharat/kesengsaraan lahir bathin bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding, padahal Islam tidak membenarkan terjadinya kemudharatan bagi penganutnya;

Menimbang, bahwa dengan terjadi perselisihan yang tidak bisa lagi didamaikan sudah barang pasti tujuan perkawinan tidak mungkin diwujudkan dan hukum Allah tidak mungkin ditegakkan, sebagai mana pendapat Dr.Ahmad Al Ghundur, dalam buku kitab Aththalaq Minasy Syari'atil Islamiyah Wal Qanun halaman 40 yang dikutip Pengadilan Tinggi Agama Banten pada buku Pengantar Hukum Acara Banding halaman 76 dan oleh Majelis Tingkat Banding diambil alih sebagai pendapat sendiri sebagai berikut:

ان سببه الحاجة الى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم اقامة حدود الله

Artinya "Sebab dibolehkan melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak tegaknya hukum Allah"

Menimbang, bahwa menurut Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhussunnah , Juz II halaman 249 dan oleh Hakim Tingkat Banding pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

وحينئذ ليطلقها القاضى طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الإصلاح بينهما



Artinya “ *Apabila telah terbukti penderitaan (mudharat) itu nyata dan hakim tidak mampu untuk mendamaikan, Hakim boleh memutus cerai dengan talak satu bain*”.

Menimbang, bahwa tentang perceraian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sejalan dan sepakat dengan hasil pemeriksaan, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambilnya sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh isteri, maka talaknya adalah ba'in sughra sebagai mana ketentuan pasal 119 angka (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama, belum mempertimbangkannya, sementara ada berbunyi pada diktum angka 3 (tiga), maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pergugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor XXXX/Pdt.G.2015/PA.MS tanggal 06 April 2015 bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah harus dikuatkan;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor XXXX/Pdt.G/2015/PA.MS, tanggal 06 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H.Thamrin Habib, SH.,M.HI**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai Ketua Majelis, **Drs. Djazril Darwis** dan **Drs. Abd.Rahman Usman SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M.Arif Mahidin** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;



Hakim Anggota,

ttd

Drs.Djazril Darwis

Hakim Anggota,

ttd

Drs.Abd.Rahman Usman, SH

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.Thamrin Habib, SH,M.HI

Panitera Pengganti,

ttd

M.Arif Mahidin.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Materai	Rp 6.000.-
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000.-
3. Biaya Proses	Rp 139.000.-
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).